



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 20 Tahun 2006 Serie : C Nomor : 5**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan, menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan maka diperlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien ;
 - b. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan persampahan / kebersihan perlu dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan ;

- 2
- Mengingat :
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

- 3
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1998 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 Seri E Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 18 Seri E Nomor 8) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk lembaga pemerintah ;

7. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan dan lainnya ;
8. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa / kelurahan sebelum diangkut ke TPSA;
9. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan, yang berada di wilayah Kabupaten Magelang ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan atau penggunaan fasilitas persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan dan atau penggunaan fasilitas persampahan/ kebersihan oleh orang pribadi atau Badan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan atau menggunakan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasi, pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 1. **Rumah Tangga**
 - a. Kecil (luas bangunan s/d 36 m²) : Rp 1.000 Per bulan
 - b. Menengah (luas bangunan 37 s/d 70 m²) : Rp 2.000 Per bulan
 - c. Besar (luas bangunan lebih dari 71 m²) : Rp 3.000 Per bulan
 2. **Tempat usaha :**
 - a. Kios : Rp 2.500 Per bulan
 - b. Toko/ruko : Rp 3.000 Per bulan
 - c. Toserba/Swalayan : Rp 20.000 Per bulan
 - d. Mall/supermarket : Rp 20.000 Per bulan
 3. **Hotel**
 - a. Melati/losmen : Rp 15.000 Per bulan
 - b. Bintang 1 : Rp 20.000 Per bulan
 - c. Bintang 2 : Rp 25.000 Per bulan
 - d. Bintang 3 : Rp 50.000 Per bulan
 - e. Bintang 4 : Rp 75.000 Per bulan
 - f. Bintang 5 : Rp 100.000 Per bulan
 4. **Rumah Makan**
 - a. Kelas I : Rp 25.000 Per bulan
 - b. Kelas II : Rp 15.000 Per bulan
 - c. Kelas III : Rp 5.000 Per bulan
 5. Warung Makan : Rp 2.500 Per bulan
 6. Perkantoran : Rp 25.000 Per bulan
 7. Bengkel/ pencucian mobil/ motor (besar) : Rp 20.000 Per bulan

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 8. | Bengkel/ pencucian mobil/
motor (kecil) | : Rp 15.000 Per bulan |
| 9. | Industri Rumah Tangga | : Rp 5.000 Per bulan |
| 10. | Perusahaan Industri | |
| | a. kecil | : Rp 15.000 Per bulan |
| | b. menengah | : Rp 50.000 Per bulan |
| | c. besar | : Rp 100.000 Per bulan |
| 11. | Perusahaan Angkutan
orang/barang | |
| | a. kecil (1 s/d 5 bh) | : Rp 20.000 Per bulan |
| | b. menengah (6 s/d 10 bh) | : Rp 50.000 Per bulan |
| | c. besar (diatas 10 bh) | : Rp 100.000 Per bulan |
| 12. | Pergudangan | : Rp 50.000 Per bulan |
| 13. | Tempat Hiburan | |
| | a. Menetap | : Rp 25.000 Per bulan |
| | b. Insidentil | : Rp 50.000 Per
kegiatan |
| 14. | Pelayanan Kesehatan | |
| | a. Balai Peengobatan | : Rp 10.000 Per bulan |
| | b. Poliklinik/RB/BKIA | : Rp 15.000 Per bulan |
| | c. Puskesmas | : Rp 20.000 Per bulan |
| | d. RS | : Rp 35.000 Per bulan |
| 15. | Pedagang Kaki Lima : | |
| | a. Insidentil | : Rp 1.000 Per hari |
| | b. Tetap | : Rp 1.000 Per bulan |
- (2) Setiap orang atau Badan yang membuang sendiri langsung ke TPSA dikenakan retribusi :
- | | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| a. | Dari dalam Kabupaten | : Rp 5.000,- / kubik. |
| b. | Dari luar Kabupaten | : Rp 10.000,-/ kubik. |

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilaksanakan secara tunai / lunas ;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dan hasil penerimaan retribusi di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang;

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Magelang atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

**BAB XIV
KEDALUWARSA**

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak pidana Retribusi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
P E N U T U P

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,**

ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI C NOMOR 5 .

P E N J E L A S A N

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM :

Dalam rangka menunjukkan identitas Kabupaten Magelang yang GEMILANG (Gemah, Ripah, Iman dan Cemerlang), Pemerintah Kabupaten dihadapkan pada berbagai masalah yang timbul akibat dari penambahan jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya, maka untuk menangani masalah tersebut, khususnya di bidang kebersihan/ kesehatan, ketertiban dan keindahan lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bahwa dengan perkembangan dan semangat Otonomi Daerah, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan diperlukan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Magelang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 24 : Cukup jelas